

Sosialisasi Bank Sampah Di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang

Rohmial¹, Hendriyenti², Citra Iasha³, H. Suparman⁴,
 Tarmizi Endrianto⁵, M. Sattarudin⁶

STIA Satya Negara

e-mail : citraiasha09@gmail.com

Received: Mei 02 2025
 Reviewed: Mei 05, 2025;
 Accepted: Mei 06, 2025;
 Published: Mei 07, 2025;
 DOI. <https://doi.org/10.61930/melayani>



Copyright ©2025 by Rohmial, et.al. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Sampah merupakan salah satu masalah yang serius di negara berkembang khususnya Indonesia. Masyarakat masih banyak mengelola sampah dengan cara dibuang atau dibakar padahal ada berbagai cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan karena sampah, salah satunya dengan memanfaatkan bank sampah. Banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja dan manfaat bank sampah. Padahal, bank sampah tidak hanya bersifat sebagai 'wadah' untuk menampung sampah yang siap didaur ulang saja, tetapi pihak penyeton sampah juga memperoleh keuntungan. Konsep pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah yang sudah mulai diperkenalkan di beberapa wilayah Indonesia sejak tahun 2008. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.

Kata Kunci : *Sosialisasi, Sampah, Bank Sampah*

Abstract

Waste is a serious problem in developing countries, especially Indonesia. People still manage a lot of waste by throwing it away or burning it, even though there are various ways to overcome environmental pollution due to waste, one of which is by using waste banks. Many people do not understand how waste banks work and the benefits. In fact, the waste bank is not only a 'container' to accommodate waste that is ready to be recycled, but the waste depositor also makes a profit. The concept of waste management using a waste bank system has been introduced in several regions of Indonesia since 2008. Waste managed based on Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management consists of household waste, waste similar to household waste and specific waste.

Keywords : *Socialization, Rubbish, Bank Sampah*

PENDAHULUAN

Sampah menjadi masalah hampir di seluruh negara. Di beberapa negara berkembang bahkan di negara majupun masalah sampah merupakan permasalahan yang serius. Permasalahan jumlah sampah yang terus meningkat hingga kini belum

dapat dikendalikan secara signifikan. Problem sampah juga secara serius dirasakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Lebih mengkhawatirkan lagi karena seperti diketahui bahwa Masyarakat masih banyak mengelola sampah dengan cara dibuang atau dibakar padahal ada berbagai cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan karena sampah, salah satunya dengan memanfaatkan bank sampah. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja dan manfaat bank sampah. Padahal, bank sampah tidak hanya bersifat sebagai 'wadah' untuk menampung sampah yang siap didaur ulang saja, tetapi pihak penyeter sampah juga memperoleh keuntungan.

PEMBAHASAN

Sebagai bentuk untuk kepedulian terhadap salah satu permasalahan lingkungan yaitu sampah, mari mengenal tentang manfaat dan pengelolaan bank sampah. Dengan mengenal lebih dalam seputar bank sampah, kita dapat memulai aksi *clean up* lingkungan sekitar dengan memanfaatkan keberadaan bank sampah di sekitar. Bank merupakan tempat menabung uang. Itu adalah bank konvensional. Bank sampah merupakan tempat menabung sampah. Pola kerjanya mirip dengan bank benaran. Di bank sampah, warga bisa mendapatkan uang dengan menjual sampah yang dihasilkan dari rumah tangga.

Sampah yang disetorkan oleh nasabah sudah harus dipisah dan dipilah. Persyaratan ini mendorong masyarakat untuk memisahkan dan mengelompokkan sampah. Misalnya, berdasarkan jenis material: plastik, kertas, kaca dan metal. Jadi bank sampah akan menciptakan budaya baru agar masyarakat mau memilah sampah. Dengan demikian, sistem bank sampah bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial. Sehingga terbentuk suatu tatanan atau sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di masyarakat. Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang ini menyebutkan tiga jenis sampah yang harus dikelola: sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.

1. Jenis-Jenis Sampah

Jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

a. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet, dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan dan lain-lain.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengelolaan bahan tambang.

Sampah anorganik dibedakan menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng. Berdasarkan wujud atau bentuknya dikenal tiga macam sampah atau limbah yaitu: limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Contoh limbah cair yaitu air cucian, air sabun, minyak goreng sisa, dan lainnya. Contoh limbah padat yaitu bungkus snack, ban bekas, botol air minum, dan lainnya. Contoh limbah gas yaitu karbon dioksida (CO₂), karbon monoksida (CO), HCL, NO₂, SO₂, dan lain-lain.

2. Pengelolaan Bank Sampah

Bank sampah akan membantu membangun kesadaran masyarakat agar peduli dengan urusan pengelolaan sampah. Bambang Suwerda menyematkan filosofi penting dalam pengelolaan bank sampah adalah memilah sampah. Proses pemilahan dilakukan secara berjenjang. Nasabah bank sampah memilah sampah di rumah. Minimal memilah dan memisahkan sampah organik dan sampah nonorganik. Nasabah lalu menyetorkan sampah ke bank sampah. Kebanyakan bank sampah hanya menerima sampah nonorganik.

Proses pemilahan sampah tidak berhenti sampai di situ saja. Setibanya di bank sampah, petugas bank sampah kembali memilah sampah nonorganik. Pemilihannya berdasarkan jenis sampah nonorganik yang laku dijual. Setiap bank sampah memiliki kategori jenis sampah yang mereka terima dari nasabah. Bank sampah membeli sampah nasabah dengan harga fluktuatif. Harga sampah ini tergantung dari harga jual sampah kepada pengepul atau pelapak. Yang jelas, harga jual sampah ke pengepul atau pelapak ini harus lebih besar ketimbang harga beli bank sampah kepada para nasabahnya. Pengelola bank sampah mendapatkan selisih harga. Inilah yang digunakan pengelola bank sampah sebagai dana operasional.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Adapun Mekanisme pengelolaan sampah sebagai berikut :

a. Pengurangan sampah

Kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar dan lainnya) mendaur ulang sampah di sumbernya atau ditempat pengolahan

b. Penanganan sampah

Merupakan rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke alam.

3. Mekanisme Pengelolaan Bank Sampah

Mekanisme di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya). Dengan demikian, mekanisme harus disusun secara runtut atau urut, serta tidak boleh ada satu proses yang terlewatkan.

Berkaitan dengan mekanisme bank sampah akan lebih baik jika didampingi oleh ketua masyarakat, forum fasilitator atau paguyuban masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat atau institusi lainnya. Hal ini bertujuan agar sosialisasi bank sampah memiliki jangkauan dan dampak yang lebih luas serta menjaga agar pelaksanaan sistem bank sampah sesuai standar. Mekanisme pengelolaan bank sampah dapat dijelaskan secara rinci pada uraian di bawah ini:

a. **Pemilahan**

Anggota/nasabah memilah sampah yang akan disetorkan ke bank sampah. Pemilahan ini dilakukan di rumah masing-masing. Jadi, anggota datang ke tempat pengumpulan sampah membawa sampah yang sudah dipilah-pilah. Dalam proses memilah ini tentu anggota sudah diberi pengetahuan sebelumnya tentang jenis-jenis sampah dan cara memilahnya. Biasanya sampah dipilah berdasarkan jenis organik dan anorganik. Sampah anorganik sendiri akan dipilah lagi sesuai bahannya. Misalnya, kertas, plastik, atau kaca. Biasanya proses pemilahan dilakukan secara langsung oleh nasabah setiap hari, tidak menunggu jadwal dari bank sampah. Sehingga ketika jadwal tiba, mereka sudah siap dengan sampah yang sudah dipilah. Dengan sistem bank sampah, masyarakat secara tidak langsung telah membantu mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir. Alasannya, sebagian besar sampah yang telah dipilah dan dikirimkan ke bank akan dimanfaatkan kembali sehingga yang tersisa dan dibuang ke tempat pembuangan akhir hanya sampah yang tidak dapat bernilai ekonomi.

b. **Penyetoran**

Sampah yang sudah dipilah tadi, kemudian dibawa ke tempat pengumpulan sampah yang sudah ditentukan. Waktu penyetoran misalnya dua hari dalam satu minggu setiap Rabu dan Sabtu. Penjadwalan ini bermaksud untuk menyamakan waktu nasabah menyetor dan pengangkutan sampah ke pengepul. Hal ini bertujuan agar sampah tidak menumpuk di lokasi bank sampah.

c. **Penimbangan**

Petugas melakukan penimbangan terhadap sampah-sampah yang dibawa oleh para nasabah. Penimbangan dilakukan sesuai jenis sampah. Berat minimal sampah yang disetorkan biasanya sudah disepakati sebelumnya, misalnya minimal satu kilogram. Hal ini memudahkan petugas dalam pencatatan.

d. **Pencatatan**

Petugas akan mencatat jenis dan berat sampah yang disetorkan oleh para nasabah. Hasil penimbangan tersebut kemudian dihitung atau diuangkan selanjutnya dituliskan di buku tabungan para nasabah. Pada sistem tabungan bank sampah biasanya diambil minimal tiga bulan kemudian. Hal ini dilakukan agar uang tabungan yang terkumpul relatif besar. Pada tahapan ini masyarakat sudah bisa merasakan keuntungan dari bank sampah. Dengan menyisihkan sedikit tenaga untuk memilah sampah, masyarakat bisa mempunyai tabungan dari hasil yang tak terduga. Tabungan-tabungan ini juga bisa dimodifikasi menjadi tabungan hari raya, tabungan pendidikan dan lain-lain. Bagi masyarakat perkotaan, sistem bank sampah ini sangat efektif dan relatif lebih menguntungkan dibanding harus membayar petugas kebersihan.

e. **Pengangkutan**

Setelah proses penimbangan dan pencatatan selesai, petugas bank sampah dan pengepul melakukan negosiasi harga dan setelah disepakati, pengepul bisa langsung mengangkut sampah tersebut. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk di lokasi pengumpulan sampah. Bank sampah juga bisa menjadi sumber bahan baku kerajinan

barang-barang bekas. Jika bank sampah sudah mempunyai kegiatan pendukung seperti ini, maka keuntungan yang diperoleh oleh para nasabah menjadi ganda. Yaitu keuntungan tabungan bank sampah dan juga keuntungan laba dari memproduksi kerajinan dari barang bekas atau daur ulang.

4. Pedoman Reduce, Reuse, dan Recycle

Konsep 3R sangatlah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di sekitar. Konsep ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah dan merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh individu maupun perusahaan untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup.

Berikut adalah penjelasan mengenai pengertian dari konsep 3R serta manfaatnya bagi lingkungan hidup :

a. Reduce

'Reduce' atau mengurangi adalah konsep untuk mengurangi penggunaan bahan yang tidak perlu dan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi sumber daya alam dan mengurangi produksi limbah.

Manfaat dari konsep reduce adalah dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam dan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Dengan cara ini, akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan

b. Reuse

'Reuse' atau menggunakan kembali adalah konsep untuk menggunakan kembali bahan yang masih bisa digunakan dan meminimalisir jumlah sampah. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kembali produk yang sudah tidak digunakan.

Manfaat dari konsep ini, Anda dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang baru. Penerapan konsep reuse dapat meminimalisasi dampak buruk terhadap lingkungan hidup

c. Recycle

Dalam 3R (**Reduce, Reuse, Recycle**), 'recycle' atau mendaur ulang adalah konsep untuk mengolah kembali sampah menjadi bahan yang bisa digunakan kembali. Anda bisa melakukannya dengan cara memilah sampah dan mengolahnya menjadi bahan baku yang bisa digunakan kembali.

Dengan menerapkan konsep Reduce Reuse Recycle, selain jumlah dan dampak sampah terhadap lingkungan dapat dikurangi, masyarakat luas juga bisa meningkatkan rasa kepedulian dan kesadaran pada lingkungan

PENUTUP

Pengelolaan sampah menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan dalam mengatasi permasalahan sampah menuju Indonesia bebas sampah. Salah satunya adalah memperkenalkan konsep pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah. Sebenarnya konsep ini sudah mulai diperkenalkan di beberapa wilayah Indonesia sejak tahun 2008. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Dengan adanya bank sampah dapat mendorong tumbuhnya niat masyarakat dalam mengelola sampah secara tepat dengan cara

Sosialisasi Bank Sampah Di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang
**Rohmial, Hendriyenti, Citra Iasha, H. Suparman,
Tarmizi Endrianto, M. Sattarudin**

memilah dan mengolah sampah. Sehingga menumbuhkan rasa cinta dan peduli akan lingkungan. Selain itu, dengan adanya bank sampah juga dapat membantu perekonomian masyarakat. Sebab, bank sampah memberikan peluang pekerjaan serta memberikan penghasilan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA


Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

<https://indonesiare.co.id/id/article/mengenal-lebih-jauh-peran-bank-sampah>

https://etheses.iainkediri.ac.id/6256/3/931308715_Bab2.pdf

DOKUMENTASI



Sosialisasi Bank Sampah Di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang
**Rohmial, Hendriyenti, Citra Iasha, H. Suparman,
Tarmizi Endrianto, M. Sattarudin**



Sosialisasi Bank Sampah Di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang
**Rohmial, Hendriyenti, Citra Iasha, H. Suparman,
Tarmizi Endrianto, M. Sattarudin**

